



**PUTUSAN**

**Nomor 0033/ Pdt. G/ 2019/ PA Br.**

**DEMI**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan antara:

**Salma binti Nasir**, Tempat dan Tanggal Lahir: Barru, 07 Desember 1993 (umur 25 tahun), pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Melloperru Gempunge (samping Dialer Yamaha Sumber Baru), Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat.

melawan

**Hasriadi bin Abd. Halim**, Tempat dan Tanggal Lahir: Pannikiang, 04 Oktober 1990 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Pannikiang, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para Saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 Januari 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 0030/ Pdt. G/ 2019/ PA Br. tanggal 11 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2013 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 266/47/X/2013 tertanggal 30 Oktober 2013.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat di Pannikiang, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kab. Barru selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 5 tahun 3 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muh. Fandi Rhamdani bin Hasriadi umur 4 tahun dan sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat.
4. Bahwa pada awal perkawinan hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai sebagaimana layaknya pasangan suami isteri namun sejak tahun 2014 hubungan Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan oleh karena:
  - a. Tergugat menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain (selingkuh);
  - b. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan jalan memukul dan atau menampar Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2016 pada saat Tergugat menyampaikan maksud Tergugat untuk pergi bekerja di Luar Daerah (merantau) namun pada saat itu Penggugat tidak mengizinkan Tergugat dikarenakan anak Penggugat masih kecil dan akibat dari kejadian tersebut Tergugat kembali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat bahkan pada saat itu orang Tua Tergugat juga turut melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan jalan memukul Penggugat.
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat langsung pergi meninggalkan Tergugat kerana sudah tidak tahan lagi untuk tinggal bersama Tergugat dan berpisah tempat tinggal dan telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling bertemu lagi sampai sekarang,



Tergugat juga sudah tidak pernah menafkahi Penggugat yang pada pokoknya selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak pernah saling memperdulikan lagi satu sama lain.

7. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menceraikan Tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Barru dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Tergugat (**Hasriadi bin Abd. Halim**) dengan Penggugat (**Salma binti Nasir**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sedang tidak datangnya Tergugat itu ternyata tidak menunjukkan alasan hukum yang sah, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,



selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 266/ 47/ X/ 2013, tanggal 30 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang Saksi masing-masing bernama **Abd. Samad bin Dg. Sia dan Muh. Taufiq bin M. Akib.**

Bahwa, Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, sedang identitas Saksi telah tercatat dalam berita acara persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

**Saksi Pertama, Abd. Samad bin Dg. Sia**, umur 23 tahun, sebagai Sepupu Dua Kali Penggugat:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat yang bernama Hasriadi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Panikiang (Barru) selama kurang lebih dua tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan sering bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain serta pernah memukuli Penggugat sampai memar, Tergugat juga tempramental;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari informasi Penggugat dan pernah melihat bekas tamparan di wajah Penggugat saat Penggugat datang ke rumah orang tua Penggugat di Gempunge (Barru);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 yang hingga kini berlangsung selama tiga tahun;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat, namun tidak berhasil.

**Saksi Kedua, Satrina binti Nasir**, umur 20 tahun, sebagai Saudara Kandung Penggugat:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat yang bernama Hasriadi sebagai Ipar Saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Panikiang (Barru) selama kurang lebih dua tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan sering bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain serta pernah memukuli Penggugat sampai memar sehingga Tergugat dilaporkan atas kasus Kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari informasi Penggugat saat Penggugat datang ke rumah orang tua Penggugat di Gempunge (Barru) dan informasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 yang hingga kini berlangsung selama tiga tahun;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;



- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat mencukupkan alat buktinya dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka berdasarkan ketentuan





Pasal 149 ayat (1) R. Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, oleh karena ketidakhadiran Tergugat tersebut, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (b) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai melalui penasihatn kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun berumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan tahun 2014 disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain dan sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan jalan memukul atau menampar Penggugat, dengan sikap Tergugat tersebut, Penggugat berusaha bersabar untuk mempertahankan rumah tangga, hingga mencapai puncaknya pada bulan Januari 2016, dimana Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat serta tidak memedulikan Penggugat lagi, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga lagi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta tatacara yang telah ditentukan sehingga bernilai sebagai akta outentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna sehingga dapat dipertimbangkan.



Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Oktober 2013 dan harus dinyatakan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum yakni terikat sebagai suami istri yang sah, yang sampai saat ini tidak pernah bercerai, sehingga baik Penggugat ataupun Tergugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkar, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan Saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan pula dua orang Saksi yang merupakan keluarga dekat Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Oktober 2013 di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa kedua Saksi mengetahui jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan sering bertengkar karena Tergugat Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain serta pernah memukuli Penggugat sampai memar, Tergugat juga temperamental;





- Bahwa para Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat dan pernah melihat memar di wajah Penggugat;
- Bahwa para Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa para Saksi mengetahui sejak bulan Januari 2016 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berlangsung selama tiga tahun tanpa saling memedulikan lagi, bahkan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya didasarkan pada penyampaian Penggugat, bukan didengar dan dilihat sendiri sehingga keterangan para Saksi tersebut bersifat **testimonium de auditu**, karena hanya bersumber dari cerita Penggugat, oleh karenanya keterangan para Saksi pada dasarnya tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan KUHPdata Pasal 1907, namun hal lain yang menjadi pertimbangan adalah perkara perceraian berkaitan dengan privasi dan aib rumah tangga seseorang, sehingga pertengkar dalam sebuah rumah tangga sulit diketahui oleh orang lain, apalagi Penggugat dan para Saksi tidak tinggal serumah, namun para Saksi pernah melihat bekas pukulan di wajah Penggugat, bahkan mengetahui jika Penggugat telah melaporkan Tergugat kepada pihak berwajib atas kasus Kekerasan dalam rumah tangga dan kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun dimana Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memedulikan Penggugat bahkan tidak pernah beritikad baik memperbaiki keadaan rumah tangganya bersama Penggugat.



Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dalam rumah tangga dapat meliputi perselisihan dan pertengkaran yang terlihat dan tampak dalam bentuk perkelahian atau pertengkaran fisik secara nyata, dan adapula yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami istri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memperdulikan lagi, atau suami istri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi dan berpisah tempat tidur dan lain-lain sebagainya.

Menimbang, bahwa dengan demikian perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama tiga tahun menjadi **persangkaan** majelis hakim mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana perpisahan tempat tinggal selama tiga tahun tanpa saling memedulikan merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga Majelis berpendapat jika keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg harus dinyatakan kesaksian Para Saksi telah memperkuat dan memperteguh dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua Saksi tersebut, **Majelis Hakim** telah dapat menyimpulkan sebagai **fakta hukum** dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 24 Oktober 2013 di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru (vide bukti P) dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan sering bertengkar sering bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain serta pernah memukuli Penggugat sampai memar, Tergugat juga temperamental;
- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga kini yang sudah berlangsung selama tiga tahun.



- Bahwa terbukti, sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi.
- Bahwa terbukti Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan indikasi masing-masing telah hidup secara terpisah yang kini telah berjalan selama tiga tahun.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut pada gilirannya telah menimbulkan hambatan komunikasi bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi, dan mencintai satu sama lain, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan kemudlaratan lebih besar lagi bagi kehidupan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah beralasan dan berdasarkan Hukum, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini yang artinya sebagai berikut:

*"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".*

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan: "Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menyatakan bahwa gugatan tersebut dikabulkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama



adalah talak bain shugra, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain sughra.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* Tergugat, **Hasriadi bin Abd. Halim** terhadap Penggugat, **Salma binti Nasir**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **26 Februari 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **21 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah**, oleh kami **Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rusni, S.H.I.** dan **Nahdiyanti, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ismail, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

**Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.**

**Rusni, S.H.I.**



Hakim Anggota

Panitera Pengganti

**Nahdiyanti, S.H.I.**

**Ismail, S.H.**

**Perincian Biaya perkara:**

• Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
• Biaya Proses	Rp	50.000,00
• Biaya Pemanggilan	Rp	370.000,00
• Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
• <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	461.000,00

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)